

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi retribusi izin gangguan

a. Kontribusi retribusi izin gangguan terhadap total retribusi

Tingkat kontribusi retribusi izin gangguan terhadap total retribusi di Kota Payakumbuh tertinggi adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar 5,660% dan terendah pada tahun 2014, yaitu sebesar 3,257%. Sedangkan rata-rata tingkat kontribusi retribusi izin gangguan terhadap total retribusi di Kota Payakumbuh selama 4 (empat) tahun adalah senilai 4,008%.

b. Kontribusi retribusi izin gangguan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat kontribusi retribusi izin gangguan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai tahun 2015 bervariasi, mulai dari 0,308% sampai dengan 0,548% dengan rata-rata sebesar 0,435%, namun cenderung mengalami penurunan. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 hanya terjadi 1 (satu) kali kenaikan dalam kontribusi retribusi izin gangguan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pada tahun 2013. Awalnya pada tahun 2012 retribusi izin gangguan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,537%, kemudian mengalami kenaikan sebesar

0,548% pada tahun 2013, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,346% pada tahun 2014, dan 0,308% pada tahun 2015. Kontribusi retribusi izin gangguan yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong relatif tidak berkontribusi. Hal ini disebabkan karena target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan secara pesat setiap tahunnya. Sebaliknya penerimaan retribusi izin gangguan mengalami fluktuasi yang tidak sebanding dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.

2. Laju pertumbuhan penerimaan retribusi izin gangguan

Laju pertumbuhan penerimaan retribusi izin gangguan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 35,634%, diikuti pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,978%. Sedangkan pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar (23,098)%. Pertumbuhan negatif yang terjadi pada tahun 2014 dikarenakan pembayaran untuk tahun ke 3 (tiga) bagi penerbitan izin tahun 2012 banyak yang tidak melakukan pembayaran atau tidak melakukan proses leges.

3. Efektivitas penerimaan retribusi izin gangguan

Efektivitas penerimaan retribusi izin gangguan selama 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2012 sampai dengan 2015 dikatakan sangat efektif, kecuali pada tahun 2014 retribusi izin gangguan dikatakan efektif, karena jumlah penerimaan retribusi izin gangguan hampir mendekati target, dengan kata lain penerimaan retribusi izin gangguan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pembayaran untuk tahun ke 3 (tiga) bagi

penerbitan izin tahun 2012 banyak yang tidak melakukan pembayaran atau tidak melakukan proses leges. Sehingga target penerimaan retribusi izin gangguan tidak tercapai.

4. Faktor penghambat penerimaan retribusi izin gangguan

Dalam pencapaian penerimaan retribusi izin gangguan, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh memiliki beberapa faktor penghambat, yaitu: Belum adanya suatu sistem yang dapat memberikan informasi secara online, via SMS ataupun via telepon tentang pemberitahuan kepada masyarakat bahwa izin gangguannya sudah jatuh tempo, habis masa berlaku dan harus diperpanjang. Jumlah petugas lapangan untuk menginformasikan langsung kepada masyarakat tentang izin gangguan terbatas. Dan juga sistem masa berlaku izin gangguan selama 3 (tiga) tahun, dengan cara pembayaran retribusi terhutang setiap tahunnya 50% untuk tahun ke 1 (satu), 30% untuk tahun ke 2 (dua) dan 20% untuk tahun ke 3 (tiga) membuat pemilik usaha sering tidak melakukan leges pada tahun ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga). Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk mengurus izin gangguan usahanya. Jika diadakan sosialisasi, tidak semua masyarakat menghadiri undangan sosialisasi tersebut. Bahkan masyarakat usaha sering lupa akan kewajiban retribusi tahunannya sebagaimana yang telah diinformasikan oleh petugas, sehingga kebanyakan disaat penagihan retribusi, masyarakat merasa keberatan karena disertai dengan pembayaran tunggakan. Ada pula faktor penghambat, dimana adanya usaha masyarakat yang tutup/bangkrut sebelum tiba masa pembayaran retribusinya kembali.

5. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin gangguan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh dalam pencapaian target penerimaan retribusi izin gangguan sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi izin gangguan, dimana rata-rata pencapaian selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebesar 129,310%. Namun, upaya-upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan penerimaan retribusi izin gangguan harus tetap dilakukan, hal ini untuk lebih memaksimalkan penerimaan retribusi izin gangguan, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh harus segera merealisasikan sistem aplikasi SIMANIZ (Sistem Manajemen Perizinan). Dimana sistem tersebut berupa pelayanan perizinan berbasis online. Sehingga masyarakat usaha bisa mendaftarkan perizinannya dengan cara online dan bisa memantau sejauh mana perkembangan tahapan perizinannya serta mengetahui kapan jatuh tempo surat izinnya. Hal ini akan membawa dampak ke masyarakat, untuk lebih bersemangat dalam pengurusan izin gangguan, dan berdampak pula pada peningkatan penerimaan retribusi izin gangguan.
2. Sosialisasi yang dilakukan haruslah tepat sasaran, sehingga apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, tentang kewajiban mengurus izin gangguan dan kewajiban pembayaran retribusi

izin gangguan serta kewajiban untuk memperpanjang izin gangguan. Selain itu, sosialisasi akan besaran retribusi izin gangguan juga harus disampaikan dengan jelas kepada masyarakat usaha.

3. Adanya mobil operasi keliling milik Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh yang berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan perizinan keliling. Hal ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin dan pembayaran retribusi izin gangguan.

